



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.SJJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXXX XXXXX, 21 Juli 1982, (Umur 42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.SJJ, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXXX XXXXX XXXX yang telah meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Sijunjung, pada tanggal 09 Mei 2023, yang bernama XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX XXXXX, 17 September 2008 (16 tahun), agama Islam, pendidikan tamat SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, dengan calon suami bernama XXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXX XXXXX, 31 Mei 1998 (26 tahun 4 bulan), agama Islam, Pendidikan tamat SD, pekerjaan usaha bengkel motor, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat.

2. Bahwa karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, menolak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana Surat Penolakan kehendak nikah Nomor: X-XXX/XXX.XX.X.X/XX.XX/X/XXXX, pada tanggal 07 Oktober 2024;

3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX dengan calon suami yang bernama XXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 5 (lima) tahun lebih lamanya, karena calon suami anak Pemohon punya keinginan menikahi anak Pemohon, dan Pemohon juga telah memberikan nasehat kepada anaknya, dan Pemohon juga telah menyetujui kehendak menikah dari anaknya, dan karena anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali di rumah kakak kandung orang tua anak Pemohon, kemudian hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah semakin erat, sehingga Pemohon khawatir anaknya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa karena anak Pemohon masih belum cukup umur menikah, Pemohon mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon untuk melakukan perkawinan tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan calon suaminya berstatus jelek dan sudah siap juga untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja di bengkel motor milik sendiri dengan penghasilan lebih kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX dengan XXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan pihak dari puskesmas Tanjung Gadang telah mengeluarkan surat keterangan telah diberikan pemeriksaan dan edukasi/pendidikan kesehatan reproduksi/organ vital antara XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX dan calon suami XXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX, Nomor: XXX/XXX/XXXXXX XXXX-XX/X/XXXX, pada tanggal 09 Oktober 2024;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX) untuk melakukan perkawinan dengan calon suami bernama (XXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara *A quo* dan siap menerima dan bertanggung jawab atas segala resiko yang akan terjadi;

Bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan melakukan perubahan pada posita angka 4 sebagaimana telah dicatatkan dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan, calon suami anak dan Orangtua Calon suami anak, masing-masing telah memahami resiko dari Perkawinan anak dibawah umur atas nasehat dan penjelasan Hakim kemudian masing-masing menyatakan tetap akan melanjutkan persidangan dan siap menerima dan bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul di kemudian hari, kemudian masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Bahwa Anak yang dimohonkan untuk dispensasi kawin bernama XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Tanggal lahir 17 September 2008, Umur 16 tahun, Pendidikan terakhir MTS, Agama Islam, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Anak yang dimohonkan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keinginannya dalam waktu dekat akan menikah dengan calon suaminya bernama XXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak yang dimohonkan dengan calon suami anak tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak yang dimohonkan telah berhenti sekolah sejak tahun 2022;
- Bahwa alasan berhenti sekolah karena orangtua tidak mampu lagi;
- Bahwa sekarang tidak mau untuk melanjutkan sekolahnya, karena sudah tidak berminat lagi dan tidak akan menyesal;
- Bahwa Alasan anak yang dimohonkan menikah dibawah umur adalah untuk membahagiakan adiknya;
- Bahwa tidak ada alasan yang mendesak untuk menyegerakan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak yang dimohonkan telah bergaul sudah terlalu dekat (berpacaran), kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa anak yang dimohonkan pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan calon suami anak sebanyak 2 kali;
- Bahwa pertama kali melakukannya kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu, saat anak yang dimohonkan masih berumur 12 tahun sekitar kelas VI SD, dan yang kedua kalinya 2 bulan setelah itu, keduanya dilakukan ditempat yang sama di rumah kosong milik keluarga almarhum Ibu kandung anak yang dimohonkan, keduanya dilakukan pada siang hari, setelah itu tidak pernah lagi melakukannya sampai sekarang;
- Bahwa anak yang dimohonkan saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Bengkel Sepeda Motor, memiliki penghasilan kurang lebih kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir anak yang dimohonkan sudah tidak pernah melaksanakan sholat fardhu;
- Bahwa anak yang dimohonkan telah mengetahui usianya belum mencapai batas umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa telah mengetahui dan memahami resiko dari Perkawinan anak dibawah umur atas nasehat Hakim dan menyatakan siap menerima dan bertanggungjawab terhadap hal tersebut;

Bahwa calon suami anak, yang bernama XXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX, umur 26 tahun 4 bulan, Agama Islam, status belum pernah menikah/Jejaka, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut calon suami anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keinginannya dalam waktu dekat akan menikah dengan XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada hubungan mahram antara kedua calon mempelai, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak telah saling kenal dengan anak yang dimohonkan dan berpacaran sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak sudah pernah melakukan hubungan intim dengan anak yang dimohonkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa calon suami anak dan anak yang dimohonkan melakukannya pertama kali sekitar 4 tahun yang lalu dan setelah 2 bulan berikutnya melakukan yang kedua kali, setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga belum pernah menasehati, karena kedua belah pihak keluarga baru mengetahui hal tersebut setelah persidangan pertama perkara ini;
- Bahwa anak yang dimohonkan saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa telah bekerja sebagai montir Sepeda Motor, dan sudah punya bengkel sendiri tapi belum ada nama bengkelnya, telah beroperasi selama 1 (satu) tahun lamanya, memiliki penghasilan kurang lebih lebih kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap;
- Bahwa telah mengetahui usia calon istrinya belum mencapai batas umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dan sebenarnya masih bersedia untuk menunggu sampai usia anak sampai 19 tahun;
- Bahwa telah mengetahui dan memahami resiko Perkawinan anak dibawah umur atas nasehat Hakim, dan menyatakan siap menerima dan bertanggungjawab terhadap hal tersebut;

Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan adalah Anak Kandung dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX (Ayah Kandung), umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung dan XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX (Ibu Kandung), 48, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, Ayah Kandung dan Ibu Kandungnya tersebut telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX adalah Anak Kandungnya;
- Bahwa telah mengetahui rencana pernikahan anaknya dengan anak yang dimohonkan bernama XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada hubungan mahram antara kedua calon mempelai, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak mereka sekarang telah bekerja sebagai montir sepeda motor dan sudah punya bengkel sendiri sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa anak mereka memiliki penghasilan lebih kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya dan hasilnya akan mencukupi kebutuhan mereka nantinya;
- Bahwa mereka telah mengetahui dan memahami resiko Perkawinan anak dibawah umur atas nasehat Hakim dan menyatakan siap menerima dan bertanggungjawab terhadap hal tersebut;
- Bahwa mereka tidak mengetahui bahwa anak mereka telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa setelah mereka tahu tentang anak mereka sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya sebanyak 2 (dua) kali, mereka meminta diberikan waktu untuk menasehati anak mereka;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk pembuktian pada tanggal 14 November 2024 dan tanggal 21 November 2024, Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga persidangan perkara *A quo* tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan yaitu pada hari tanggal 14 November 2024 dan tanggal 21 November 2024, Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, Pemohon tidak hadir tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, maka persidangan perkara *A quo* tidak dapat dilanjutkan:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadil, Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 5.a pada pokoknya menyatakan apabila Pihak Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai pendapat Hakim, berdasarkan dengan ketentuan tersebut maka perkara *A quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif serta kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sijunjung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Syahminar, S.H.I, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)